



PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Yeni Siregar binti Ali Uddin Siregar, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer di RSUD Natuna, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di jalan HR. Soebrantas, RT.002 RW.003, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Firdaus Efendi bin Tarmizi Sabah, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di jalan HR. Soebrantas, RT.002 RW.003, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 17 Juni 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pekanbaru, pada tanggal 30 April 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 715/08/V/2005 tanggal 03 Mei 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah jalan HR. Soebrantas, RT.002 RW.003, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Farzetyvera Effendi binti Firdaus Efendi, lahir di Pekanbaru 07 Februari 2006;
 - b. Fanny Oktavian Effendi bin Firdaus Efendi, lahir di Ranai 29 Oktober 2009;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat berselingkuh dengan perempuan pekerja malam;
6. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali berselingkuh dengan istri orang;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2019 dimana Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita yang sama;
8. Bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi akan tetapi janji tersebut Tergugat ingkari;
9. Bahwa sikap Tergugat membuat Penggugat trauma dimana Tergugat selalu mengancam akan melukai dirinya bahkan bunuh diri apabila terjadi pertengkaran dan Penggugat meminta untuk diceraikan, akan tetapi Tergugat tidak bisa meninggalkan selingkuhannya dengan alasan cinta;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan, uang yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup, dan Penggugat yang membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama dua tahun serta sikap Tergugat dingin dan cuek;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
13. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Firdaus Efendi bin Tarmizi Sabah,**) terhadap Penggugat (**Yeni Siregar binti Ali Uddin Siregar**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 24 Juni 2019, dan tanggal 4 Juli 2019, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan penambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 5 Tergugat berselingkuh dengan perempuan pekerja malam yang bernama Wiwi, dan pernah diurus hingga ke polisi, bahkan Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat pernah masuk sel tahanan karena memukul wanita tersebut, setelah itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat;
2. Bahwa pada posita angka 6 yang dimaksud istri orang adalah seorang perempuan yang bernama Fitri, tinggal di Ranai Darat yang merupakan istri dari seorang laki-laki bernama May yang merupakan teman Tergugat;
3. Bahwa pada posita angka 10 yang dimaksud dengan tidak terbuka mengenai keuangan adalah sejak awal menikah Penggugat tidak pernah mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat, Penggugat hanya diberikan jatah bulanan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja bahkan sampai meminjam uang kepada saudara Penggugat;
4. Bahwa pada posita angka 11 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang setelah kejadian perselingkuhan Tergugat yang kedua, setelah didamaikan oleh keluarga Tergugat di Pekanbaru, Tergugat kembali berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Tergugat, namun sejak saat itu tidak pernah tidur satu kamar lagi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 715/08/V/2005, dikeluarkan tanggal 30 April 2005 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 2103074707821001 atas nama Yeni Siregar, dikeluarkan tanggal 14-12-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Syamsinar M binti Bujang Muhtar**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di Kantor Camat Bunguran Timur, tempat tinggal di Jl. HR. Soebrantas, RT.005 RW.004, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan sepupu ipar Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Jl. HR Soebrantas, Ranai Darat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sekitar tahun 2010 terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Saksi mengetahui wanita tersebut bekerja di café, namun Saksi lupa nama wanita lain tersebut. Saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita tersebut berdasarkan cerita langsung dari orang tua

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat serta dari kakak Tergugat, selain itu kejadian tersebut menyebabkan Penggugat harus berurusan dengan pihak berwajib karena Penggugat melakukan pemukulan terhadap wanita tersebut, kejadian tersebut berakhir dengan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta wanita tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sekitar dua tahun lalu, terjadi lagi perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain yang orang Ranai Darat yang masih berstatus istri orang, Saksi mengetahui wajah wanita tersebut beserta tempat tinggalnya bahkan kenal dengan suami dari wanita tersebut yang sehari-hari biasa dipanggil Mai, namun Saksi lupa siapa nama wanita tersebut. Hal tersebut Saksi ketahui setelah Tergugat dan Wanita lain tersebut digerebeg oleh suami dari wanita tersebut ketika sedang berada di rumah kebun di Ranai Darat. Pada saat kejadian Penggugat sedang berada di Batam, hingga Saksi yang datang ke rumah keluarga Tergugat dan orang tua Tergugat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Tergugat beserta wanita lain tersebut;

- Sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hingga beberapa bulan yang lalu kembali ketahuan kalau Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita yang sama;

- Bahwa selain masalah wanita lain tersebut, terjadi juga masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus memenuhi sendiri kebutuhan rumah tangga tersebut bahkan sering meminjam uang kepada Saksi untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, baik keluarga Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



2. **Anita binti Zainudin**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer di RSUD Natuna, tempat tinggal di Jl. HR. Soebrantas, RT.001 RW.009, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai Teman Penggugat serta masih merupakan saudara jauh Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Jl. HR Soebrantas, Ranai Darat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sekitar tahun sepuluh tahun lalu terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Saksi mengetahui wanita tersebut bekerja sebagai pekerja malam, namun Saksi tidak mengetahui nama wanita lain tersebut. Saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita tersebut berdasarkan pengakuan langsung dari wanita lain tersebut di rumah Saksi, selain itu kejadian tersebut menyebabkan Penggugat harus berurusan dengan pihak berwajib karena Penggugat melakukan pemukulan terhadap wanita tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2017, terjadi lagi perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain orang Ranai Darat yang masih berstatus istri orang. Hal tersebut Saksi ketahui dari orang tua Tergugat yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Tergugat beserta wanita lain tersebut;
- Sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, di depan orang banyak terlihat baik-baik saja, namun dibelakang sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mendiamkan, hingga bulan Ramadhan kemarin diketahui kalau Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita yang sama;



- Bahwa selain masalah wanita lain tersebut, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus memenuhi sendiri kebutuhan rumah tangga tersebut bahkan sampai harus meminjam uang kepada atasan Penggugat di Kantor;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, baik keluarga Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perubahan posita gugatan Penggugat angka 5, angka 6, angka 10, dan angka 11 dengan menambah penjelasan dari posita-posita tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut majelis perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2005 di Pekanbaru, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. HR. Soebrantas, Ranai Darat sebagai tempat tinggal bersama terakhir, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, perempuan pekerja malam yang bernama Wiwi dan berakhir dengan perdamaian, namun kejadian tersebut terulang lagi ketika Tergugat pada tahun 2017 mempunyai wanita idaman lain yang bernama Fitri yang berstatus sebagai istri orang, serta terulang kembali pada tahun 2019 dengan perempuan yang sama, selain itu Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan serta uang yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan Penggugat merasa menderita lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin sehingga tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Syamsinar M binti Bujang Muhtar dan Anita binti Zainudin**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2005, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata bukti P.2 cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis Saksi 1 dan Saksi 2 bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. , saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang kejadiannya terus berulang sejak tahun 2010 dengan wanita yang berbeda, selain itu Tergugat juga kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, yang akibatnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2005, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. HR. Soebrantas, Ranai Darat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akibatnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yaitu Syaikh Abu Zahrah dan Dr. Musthafa Asy-Syibai dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Firdaus Efendi bin Tarmizi Sabah**) terhadap Penggugat (**Yeni Siregar binti Ali Uddin Siregar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)